



PUTUSAN

Nomor : 75 /PID.SUS/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mery Derita Silvi Ana Alias Mery
2. Tempat lahir : Sakra
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 September 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020

Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Agustus 2020 s/d tanggal 23 September 2020

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Mataram sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 22 Nopember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 422/PID.SUS/2020/PN.Mtr. tanggal 19 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MERY DERITA SILVI ANA alias MERY baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LAWAHUL ALWI, S.Kep (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Pebruari 2020 bertempat di Jalan Purbasari Lingkungan Pandansalas Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos Puri Santi Permai yang ditempati oleh terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Kejadian berawal saat saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU yang merupakan suami terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba, sehingga berdasarkan laporan tersebut, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 2 dari 16



berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, diperoleh informasi bahwa benar saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dicurigai sering melakukan akvitas yang berhubungan dengan narkoba, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapat informasi bahwa saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU sedang berada di dalam kamar kos nya di Jalan Purbasari Lingkungan Pandansalas Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan dengan berbekal Surat Perintah Tugas, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung bergerak menuju tempat kos saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU tersebut.

- Setelah tiba di lokasi saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung melakukan pemantauan kepada setiap orang yang keluar masuk rumah kos tersebut tersebut dan setelah meyakini bahwa saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU ada di dalam kos, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar langsung mendatangi kamar kos saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dan masuk ke dalam kamar kos, kemudian di dalam kamar kos tersebut saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapati terdakwa dan saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep sedangkan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU berada di dalam kamar mandi sedang membuang alat hisap shabu karena pada saat itu terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama – sama dan terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU langsung diamankan oleh saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil mengamankan terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud serta tujuan mereka kemudian saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB memanggil saksi – saksi dari masyarakat sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU maupun kamar kos tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di dalam diri terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU namun pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah) korek api gas
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening.
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berbentuk sendok.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang diduga bekas pembungkus shabu.
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral warna biru yang bertuliskan “Aqua” yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

Dan seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dan dari hasil interogasi yang dilakukan, barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dan barang bukti berupa sisa Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat pada pipet kaca adalah sisa narkotika jenis shabu namun belum habis yang telah dikonsumsi oleh terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU.

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 20.107.99.20.05.0123.K tanggal 12 Maret 2020 barang bukti Kristal putih yang diduga shabu adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MERY DERITA SILVI ANA alias MERY baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Bulan Pebruari 2020 bertempat di Jalan Purbasari Lingkungan Pandansalas Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kamar kos Puri Santi Permai yang ditempati oleh terdakwa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal saat saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU yang merupakan suami terdakwa sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika, sehingga berdasarkan laporan tersebut, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendalami informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, diperoleh informasi bahwa benar saksi NUR

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dicurigai sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapat informasi bahwa saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU sedang berada di dalam kamar kos nya di Jalan Purbasari Lingkungan Pandansalas Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan dengan berbekal Surat Perintah Tugas, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung bergerak menuju tempat kos saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU tersebut.

- Setelah tiba di lokasi saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB langsung melakukan pemantauan kepada setiap orang yang keluar masuk rumah kos tersebut tersebut dan setelah meyakini bahwa saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU ada di dalam kos, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar langsung mendatangi kamar kos saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dan masuk ke dalam kamar kos, kemudian di dalam kamar kos tersebut saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB mendapati terdakwa dan saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep sedangkan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU berada di dalam kamar mandi sedang membuang alat hisap shabu karena pada saat itu terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama – sama dan terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU langsung diamankan oleh saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB.
- Setelah berhasil mengamankan terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU, saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB menunjukkan Surat Perintah Tugas

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud serta tujuan mereka kemudian saksi I MADE SUMBER JAYA dan saksi MUNTOHAR berserta aparat Kepolisian Dit Reserse Narkoba POLDA NTB memanggil saksi – saksi dari masyarakat sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU maupun kamar kos tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di dalam diri terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU namun pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah) korek api gas
- 1 (satu) buah pipet kaca bening.
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang berbentuk sendok.
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang diduga bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah bekas botol air mineral warna biru yang bertuliskan “Aqua” yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing-masing lobang tersebut terdapat pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca bening yang didalamnya masih terdapat sisa Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

Dan seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dan dari hasil interogasi yang dilakukan, barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU dan barang bukti berupa sisa Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat pada pipet kaca adalah sisa narkotika jenis shabu namun belum habis yang telah dikonsumsi oleh terdakwa, saksi LAWAIHUL ALWI, S.Kep dan saksi NUR MUHAMAD WISNU MEIDWI SAPUTRA alias WISNU.

- Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 20.107.99.20.05.0123.K

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020 barang bukti Kristal putih yang diduga shabu adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tahun 2018 yang lalu dan adapun cara terdakwa mengkonsumsi adalah terbuat dari botol plastic biasa yang diisi air sepertiganya yang mana pada tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang yang masing – masing diberi pipet plastic yang fungsinya 1 (satu) pipet sebagai pipet tempat shabu yang ujung bawahnya berada di dalam air di dalam bong sedangkan ujung atasnya berada diluar tutup botol dengan bentuk lebih pendek dengan pipet penyedot shabu yang akan disambungkan dengan pipet tempat shabu dan 1 (satu) pipet lainnya adalah pipet tempat menyedot uap shabu yang ujung bawahnya ada diudara didalam bong dimana ujung atasnya lebih panjang dari pipet tempat shabu dan apabila sudah siap maka bong diisi air sebanyak dua pertiga botol lalu pipet kaca diisi shabu kemudian disambungkan kek pipet tempat shabu setelah itu pipet kaca berisikan shabu di bakar dengan korek api gas yang telah diberi sumbu sehingga shabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asa atau uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung- gelembung udara tang selanjutnya dihisap panjang dari pipet ppenyedot shabu dan hal ini dikuatkan dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis dengan Surat Keterangan Nar-R00818/LHU/BLKPK/II/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, telah ditemukan adanya unsur **Metamphetamine** dimana unsur tersebut adalah termasuk Narkoba atau Jenis Narkotikan Golongan I .

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa **Metamphetamine (shabu)** tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERY DERITA SILVI ANA alias MERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERY DERITA SILVI ANA alias MERY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang masih terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan bekas pembungkus Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral warna biru bertuliskan "Aqua" yang terdapat 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang masih terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.Dijadikan barang bukti atas nama terdakwa MUHAMMAD NUR WISNU MEIDWI SAPUTRA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 422 /PID.Sus/2020 /PN.Mtr tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 422/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mtr. masing pada tanggal 25 Agustus 2020, dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2020

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN. Mtr, masing-masing tanggal 26 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, yang ternyata berdasarkan Surat Keterangan Tidak mempergunakan Kesempatan Untuk Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, masing-masing pada tanggal 3 September 2020 Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, baik Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti, dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN.Mtr beserta semua bukti-bukti, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu, PERTAMA melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Thn. 2009 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memilih Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Meskipun semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikaitkan dengan alat bukti , Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0122.K tanggal 12 Maret 2020 serta Nomor : 20.107.99.20.05.0123.K tanggal 12 Maret 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa pipet kaca berisi sisa kristal putih masing-masing *Positif* mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

maka Majelis berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua kedua , pasal 127 ayat (1) huruf a UU N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri ;
- Ad.1. Unsur “ **Setiap orang** “

Mengenai unsur setiap orang ini, telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur “ *Setiap orang* “ dalam Dakwaan Primair tersebut diatas kami ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ *Setiap orang* “ dalam pembuktian Dakwaan Subsidiar ini.

Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam redaksi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebut “ Setiap penyalah guna “ tanpa ada mengatur lebih lanjut, namun demikian untuk dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan penyalah guna tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum “. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 15 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyalah guna adalah menggunakan Narkotika tanpa hak bagi diri sendiri.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pertama kali terdakwa menggunakan shabu yaitu sejak tahun 2017 dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar jam 15.30 Wita, sebelum tertangkap oleh aparat kepolisian.
- Bahwa terdakwa LAWAIHUL ALWI, S.Kep, Alias ALWI bersama dengan saksi Nur Muhammad Wisnu Meidwi Saputra Alias Wisnu dan saksi Mery Derita Silviana Alias Mery (yang masing-masing Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), baik bertidak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat didalam kamar kos-kosan (no.6) yang sehari-hari dihuni oleh saksi saksi Nur Muhammad Wisnu Meidwi Saputra Alias Wisnu dan saksi Mery Derita Silviana Alias Mery yang terletak di Jalan Purbasari, Lingkungan Pandansalas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) berupa shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi 2 buah lubang yang mana setiap lubang berisi pipet yang berfungsi untuk menyedot sdhabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat mebnaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuain shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipa penghisap shabu secara bergantian dengan saksi Nur Muhammad Wisnu Meidwi Saputra Alias Wisnu dan saksi Mery Derita Silviana Alias Mery;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nuri-R00817/LHU/DLKP/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif (+) mengandung METAMFETAMINE.

Dengan demikian maka unsur "*Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, setiap pemidanaan yang berat harus dikaji , secara kasuistis , dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa, Fakta hukum dalam perkara aquo , terdakwa hanyalah pengguna , bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat . Selain itu sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa hanya 0,0271 (nol koma nol dua tujuh satu) gram netto dan 0,1097 (nol koma satu nolsembilan tujuh) gram netto yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya perbuatan terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery telah terpenuhi kedalam unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun. 2009 yang tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur- unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Thn. 2009 sebagai Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dan ancaman pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Agustus 2020 Nomor : 422/Pid.Sus/2020/PN Mtr tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Thn.2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 422/Pid..Sus/2020/PN.MTR, tanggal 19 Agustus 2020 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Mery Derita Silvi Ana Alias Mery telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bergaris merah berbentuk sendok,
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening yang masih terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah plastic/klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah bekas tutup botol air mineral warna biru bertuliskan “Aqua” yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing – masing lubang terdapat pipet plastic warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 oleh kami Dr. H. Ali Makki, SH.,MH. Selaku Hakim Ketua, Mochammad Sholeh, SH.,MH. dan Mas’ud, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 September 2020 Nomor : 75/PID.SUS/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 23 Oktober

Putusan Nomor 73/PID.SUS/2020/PT.MTR. Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan, dibantu oleh Wahyudi,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mochammad Sholeh, SH.,MH.

Dr. H. Ali Makki, SH., MH.

Ttd

Mas'ud, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi, SH.

Mataram, Oktober 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP: 196304241983111001.-